



**PENETAPAN**

**Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 01 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1990 di Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Seperangkat alat shoalat dan yang menjadi wali adalah WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

*Salinan Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 1 dari 9 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK
  2. ANAK
  3. ANAK
  4. ANAK
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 07 Juli 1990, di Kota Makassar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wajo, Kota Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 01 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1990, di Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah WALI pemohon II, maharnya berupa Seperangkat alat shoalat, yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1990, di Kota

Salinan Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 3 dari 9 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah WALI pemohon II, maharnya berupa Seperangkat alat shoalat, yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 1990, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II dengan mahar berupa Seperangkat alat shoalat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah WALI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990, dengan mahar berupa Seperangkat alat shoalat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah WALI.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I PEMOHON I berstatus perjaka dan pemohon II PEMOHON II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada

*Salinan Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 5 dari 9 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1990, dengan mahar berupa Seperangkat alat shoalat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah WALI pemohon II.
- Bahwa, pemohon I PEMOHON I berstatus perjaka dan pemohon II PEMOHON II berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/ larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 07 Juli 1990 di Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990 di Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepada pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (PEMOHON II) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wajo, Kota Makassar
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. H. Maddatuang sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh

*Salinan Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 7 dari 9 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

**Drs. H. Maddatuang**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salmah N, BA**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 91.000,00**

**TERBILANG: (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**PEMOHON I**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 04 Agustus 2016.

Salinan Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 9 dari 9 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)